

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

# Izin Kegiatan Reklamasi dan Rekayasa Pelabuhan Laut Regional

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012  
<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Akte Pendirian Perusahaan (Syarat Administrasi);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lokasi Provinsi Banten (Syarat Administrasi);
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Syarat Administrasi);
4. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan (Syarat Administrasi);
5. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi (Syarat Teknis);
6. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi (Syarat Teknis);
7. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi (Syarat Teknis);
8. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku (Syarat Teknis);
9. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
10. Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
11. Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau
12. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
13. Study Kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi; b. Rencana jadwal rencana reklamasi; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi; d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi;
14. Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
15. Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

## Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Kegiatan Reklamasi didalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Kegiatan Reklamasi didalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional

1. Email: [dpmptspbantenpengaduan@gmail.com](mailto:dpmptspbantenpengaduan@gmail.com)
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077